

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

MEMANGKU JABATAN POLITIK DI BAWAH

PEMERINTAHAN NON MUSLIM

A. Pengertian Jabatan Politik

Jabatan Politik dalam administrasi publik adalah pejabat publik hasil dari sebuah pemilu atau pemilukada. Jabatan politis, merupakan jabatan yang dihasilkan oleh proses politik, misal, Gubernur, wakil gubernur, Presiden/ wakil Presiden, beserta para menterinya.¹

Yang termasuk Jabatan Politik menurut UU no. 43 tahun 1999, Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 11 adalah:

1) Pejabat Negara terdiri atas²

1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
4. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
6. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

¹ Ghazaly Ama La Nora, *Ilmu Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2014) hlm. 60

² UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
9. Gubernur dan Wakil Gubernur;
10. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
11. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
 - 2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.³
 - 3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.
 - 4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.⁴

Berdasarkan UU No. 43 tahun 1999, Jabatan Negara atau Jabatan Politik adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretarisan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.⁵

Di banyak literatur, istilah jabatan politik baru populer setelah zaman reformasi itu digulirkan. Yakni pasca lengsernya Soeharto sebagai penguasa orde baru pada waktu itu. Sebelum zaman reformasi, istilah jabatan politik belum

³ UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

begitu akrab di telinga publik. Pada zaman itu istilah untuk menyebut jabatan politik lebih dikenal dengan istilah jabatan negara, dan pejabatnya disebut dengan pejabat negara. Sampai hari ini istilah untuk pejabat negara sepertinya diwarisi oleh pemerintahan sekarang, ini dibuktikan dengan masih seringnya kita dengar istilah tersebut. Secara sederhana jabatan politik bisa dimaknai sebagai jabatan yang ditentukan oleh sebuah proses politik. Dalam hal ini bisa dicontohkan untuk di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kita mengenal proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yakni pemilihan gubernur dan wakil gubernur di tingkat provinsi serta pemilihan bupati/wali kota beserta wakil di tingkat kabupaten dan kota. Jabatan seperti kepala daerah baik itu gubernur, bupati/wali kota beserta wakil di atas merupakan jabatan politik. Karena merupakan jabatan politik, maka ada kewenangan yang melekat dari jabatan tersebut.

Al-Mawardi menyebutkan dua hak *imam* “pemimpin”, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu.⁶ Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi *imam*, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*.

Keharusan untuk taat kepada hukum Allah dan Rasul-Nya serta para pemimpin penggantinya dinyatakan dalam sebuah ayat:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيْ الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ
 اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٤٥﴾

⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyashah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) hlm. 60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’ (4): 59)⁷

Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar, diceritakan bahwa 6 bulan setelah diangkat jadi khalifah, Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang khalifah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya diberi gaji 6.000 dirham setahun, dan menurut riwayat lain digaji 2.000 sampai 2.500 dirham.

Bagaimanapun perbedaan-perbedaan pendapat di dalam jumlah yang diberikan kepada Abu Bakar satu hal adalah pasti bahwa kaum muslimin pada waktu itu telah meletakkan satu prinsip penggajian (memberi gaji) kepada khalifah.⁸

Hak-hak *imam* ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, seperti tersurah dalam Alquran.⁹ Juga di dalam hadits Rasulullah SAW,

على المرء السمع و الطاعة فيما أحب أوكره ما لم يؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة {متفق عليه}

⁷ Al-qur'an terjemah.

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) hlm. 61

⁹ Alquran Terjemahan (QS. An-Nisa’ (4): 59)

Artinya:

*“Wajib kepada setiap Muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat. Maka tidak perlu mendengarkan dan menaatinya”.*¹⁰

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest-nya* pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah terlaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia.

Apa yang ada di dalam Alquran dan sunnah dari hukum-hukum konstitusional dan etika-etika politik tinggi dianggap sesuatu yang wajib diikuti dalam pemerintahan Islam. Hal ini mempunyai pengaruh besar dalam membentuk gambaran Islam untuk sebuah negara, tugas-tugasnya dan ciri khas sistem hukum di dalamnya, juga spesialisasi kewenangan yang berada di dalamnya.

Prinsip-prinsip konstitusional ini dianggap seperti hak-hak Allah dalam bidang politik, karena sejauh mana hal itu dianggap sebagai hak umat Islam untuk menuntut para penguasa agar menghormati prinsip-prinsip konstitusional atau etika-etika politik ini, dan agar bersedia turun naik dari jabatan politik mereka dalam pemerintahan, sejauh itu pula hal tersebut menjadi kewajiban atas umat Islam dengan kapasitasnya sebagai kelompok dan kewajiban atas setiap orang yang mampu dengan kapasitasnya sebagai individu, untuk memegang erat prinsip-prinsip ini dan mengajak orang lain untuk memegangnya serta mencari penyelesaian padanya.

¹⁰ HR. Muslim.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-prinsip utama menurut sebagian ulama kontemporer dari para ahli fikih syariat adalah tidak zalim, adil, musyawarah, dan persamaan.¹¹

Yang penting *ulil amri* harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan yang layak melalui *kasb al-halal*, hak beragama dan lain-lain. Hal itu sama dengan,

والسياسة القيام على شئ بما يصلحه

Artinya:

“Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan”¹²

B. Klasifikasi Jabatan Politik

Politikus adalah orang yang bercita-cita untuk dan atau memegang jabatan pemerintahan, tidak peduli apakah mereka dipilih, ditunjuk, atau pejabat karier, dan tidak mengindahkan apakah jabatan eksekutif, legislatif, atau yudikatif.¹³

Menurut C. F. Strong yang meliputi jabatan politik adalah jabatan eksekutif, jabatan legislatif dan jabatan yudikatif.

1. Pejabat Legislatif, yaitu Pejabat yang memiliki kekuasaan untuk membuat UU atau untuk membuat peraturan. Seperti, ketua DPR, ketua MPR, ketua Fraksi.

¹¹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005) hlm. 1

¹² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) hlm. 26

¹³ Ghazaly Ama La Nora, *Ilmu Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2014) hlm. 59

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pejabat Eksekutif, yaitu Pejabat yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan UU atau peraturan yang dibuat. Seperti, Presiden dan wakil Presiden, Gubernur, Walikota.

3. Pejabat Yudikatif, yaitu Pejabat yang memiliki kekuasaan untuk mempertahankan UU atau peraturan (kekuasaan untuk mengadili). Seperti, ketua/anggota Mahkamah Konstitusi, jaksa agung, jaksa.¹⁴

Pemisahan dari ketiga jabatan politik ini sering kita jumpai dalam sistem ketatanegaraan di berbagai negara, walaupun batas pembagian itu tidak selalu sempurna, karena kadang-kadang satu sama lainnya tidak benar-benar terpisah, bahkan saling pengaruh mempengaruhi.

Menurut Montesquieu dalam sistem suatu pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan itu harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakannya. Keharusan pemisahan kekuasaan jabatan negara menjadi tiga jenis ini agar tindakan sewenang-wenang dari pemerintah dapat dihindarkan.

C. Wewenang Jabatan Politik

Sebagai pejabat politik mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat.

¹⁴ Ghazaly Ama La Nora, *Ilmu Komunikasi Politik*, (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2014) hlm. 60

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita.
3. Menerima duta dari negara lain
4. Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik negara.¹⁵

Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Wewenang, hak dan kewajiban sebagai kepala pemerintahan, diantaranya:

1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
2. Berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
3. Menetapkan peraturan pemerintah
4. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang- Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa
5. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan

¹⁵ Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2011) hlm. 111

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya.

6. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.

D. Prinsip Bekerja di bawah Pemerintahan Non Muslim

1. Prinsip Musyawarah

Mayoritas ulama syariat dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan “musyawarah” sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh *nash-nash* Alquran dan hadits-hadits nabawi. Oleh karena itu, musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya.

Kedudukan konstitusional musyawarah juga berada di atas dalam sistem kebebasan kontemporer (demokrasi barat) yang membedakannya dari sistem diktatorial, sekalipun hanya dinisbatkan kepada sistem demokrasi dari segi bentuk bukan isi.

Kedudukan ini terkadang naik ketika berembus angin perubahan internasional dan berjatuhnya sistem-sistem hukum komunisme diktatorial di tempat aslinya dan di tempat-tempat yang mengikutinya di Eropa Timur juga di negara-negara lain dari negara-negara komunisme atau sosialisme marxisme.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musyawahar dan prinsip hak asasi manusia juga kebebasan umum mendasar, sangat memperhatikan permasalahan sekarang di dunia pada semua suku secara umum dan secara khusus suku-suku dalam negara yang disebut dengan dunia ketiga.

Bila hadits nabawi menetapkan bahwa: *pemisah antara seseorang dan antara kemusyrikan serta kekafiran adalah salat*, maka kami berkata: “*bahwa pembatas antara hukum Islam dan antara hukum diktatorial adalah meninggalkan musyawarah*”.

Islam dan diktator adalah dua yang berlawanan yang tidak mungkin bertemu. Ajaran-ajaran agama membawa manusia untuk menyembah hanya kepada Tuhan mereka saja, sedangkan protokoler diktator mengembalikan mereka kepada pemberhalaan politik buta.

Mayoritas ulama fikih dan para peneliti berpendapat bahwa musyawarah adalah prinsip hukum yang bagus. Ia merupakan jalan untuk menemukan kebenaran dan mengetahui pendapat yang paling tepat.

Alquran memerintahkan musyawarah dan menjadikannya sebagai satu unsur dari unsur-unsur pijakan negara Islam. Namun, bagi sistem hukum, musyawarah lebih dari sekedar unsur dalam pelaksanaannya. Ia diciptakan untuk disebut sebagai kaidah pertama, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis Tafsir Al-Manar yang dibuat untuk pemerintahan islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal di atas diperkuat oleh Dr. Abdul Hamid Mutawali yang berkata: “ para ulama sepakat untuk meletakkan musyawarah di atas semua prinsip-prinsip penting konstitusional Islam yang menjadi pijakan sistem hukum dalam Islam”.

Ada satu bukti sejarah yang tersebut dalam Alquran tentang hal itu, yaitu Ratu Balqis yang memerintah kerajaan atau sebuah negara kafir. Namun, ketika dia melaksanakan sistem hukumnya berdasarkan “musyawarah” dan menjadikannya sebagai dasar yang baku dari beberapa dasar-dasar hukumnya, tergambar dalam ucapannya kepada dewan penasihatnya, dalam firman Allah SWT:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Berkata Dia (Balqis): "Hai Para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku)". (QS. An-Naml (27): 32).¹⁶

Maka berdasarkan ayat di atas maka hilanglah kesewenang-wenangan dari sistem pemerintahannya.

Dalam praktiknya, pemimpin tidak harus selalu bermusyawarah dalam setiap menghadapi, mengambil keputusan ataupun dalam menyelesaikan masalah. Untuk hal-hal yang rutin biasanya diselesaikan/ditanggulangi secara berbeda sesuai dengan permasalahannya, sedangkan yang menyangkut pembuatan kebijakan lazimnya dimusyawarahkan.¹⁷

¹⁶ Alquran Terjemahan.

¹⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Leadership (Membangun SuperLeadership Melalui Kecerdasan Spiritual)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) hlm. 156

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Amanah

Secara harfiah, amanah artinya kepercayaan atau titipan dari seseorang untuk disampaikan kepada orang yang seharusnya mendapatkan titipan tersebut. Kekuasaan yang dimiliki seseorang pada hakikatnya adalah amanah yang Allah titipkan kepada orang tersebut untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁸

3. Prinsip Berlaku Adil

Para ulama syariat Islam tidak membolehkan seseorang memegang tongkat kekuasaan kecuali dia bersifat adil. Adil adalah akhlak yang paling utama. Jika seseorang tidak bersifat demikian maka tidak sah kekuasaannya dan tidak boleh diterima kesaksiannya, seperti ungkapan mereka: “Tidak boleh mendengar perkataan mereka dan tidak boleh melaksanakan keputusan mereka”.

Ar-Ridha mendefinisikan sifat adil dalam *Al-Mabsuth*-nya: “Adil adalah *istiqamah* (teguh pendirian), dan kesempurnaannya tiada akhir. Adil juga berarti menyalahi apa yang diyakini haram dalam agama, atau dengan kata lain: “Bahwa seseorang itu selalu meninggalkan segala dosa besar dan tidak melakukan dosa-dosa kecil. Kesalahannya lebih banyak dari kerusakannya, dan kebenarannya lebih banyak dari kesalahannya”.¹⁹

¹⁸ Abuddin Nata, *Studi Islam Komprehensif*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011) hlm. 465

¹⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005) hlm. 113

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Taimiyah berkata: “Jujur dalam setiap berita dan berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan, cocok di setiap keadaan. Jujur dan adil ini selalu berdampingan”.

Musyawahah adalah dasar hukum dalam Islam dan manhaj kehidupan kaum muslimin, yang pada hakikatnya berlandaskan keadilan yang sangat bertentangan sekali dengan kesewenang-wenangan penguasa dan tidak mengikutsertakan rakyat dalam membahas perkara.

Prinsip “mengkritik penguasa”, termasuk di antara tuntutan keadilan. Rakyat adalah yang memilih penguasa agar dia melaksanakan hukum-hukum syariat dan memperhatikan kemaslahatan mereka. Penguasa tetap seperti individu rakyat lainnya namun dia mempunyai beban dan tanggung jawab yang lebih banyak. Maka secara alami, dan untuk mewujudkan keadilan dan persamaan hak serta agar sesuai dengan logika, penguasa itu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang menyalahi syariat, dan rakyat juga mempunyai hak untuk mengkritik atau meminta pertanggungjawabannya.²⁰

Barangkali ayat-ayat Alquran yang paling jelas menerangkan perihal kedudukan berlaku adil dalam peradaban manusia dan dalam mendirikan sistem hukum manusia yang terbaik, begitu juga kestabilan perkara kehidupan dan hari kembali mereka, dan tampak dalam ayat-ayat itu kedudukan berlaku adil sebagai prinsip konstitusional dan sebagai poros politik keagamaan, adalah seperti ayat dalam surah An-Nisa’ ayat 58:

^{20 20} Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005) hlm. 201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. An-Nisa’ (4): 58)²¹

Ayat yang turun perihal ulil amri ini menerangkan bahwa mereka (ulil amri) harus menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu perkara umum yang harus dilaksanakan oleh penguasa.²²

4. Prinsip Persamaan Hak

Persamaan hak adalah tujuan diutusnya para rasul dan diturunkannya syariat juga hukum. Persamaan hak juga merupakan ikatan penghubung dari prinsip-prinsip menyeluruh dan kaidah-kaidah umum agar menjadi satu dasar bagi sistem kehidupan yang dapat memelihara eksistensi komunitas manusia.

Oleh karena itu, berlaku adil adalah sistem Allah dan syariat-Nya, juga merupakan sistem segala sesuatu. Oleh karena itu, prinsip musyawarah merupakan salah satu tuntutan. Kami juga berkata bahwa prinsip persamaan hak antara hamba-hamba Allah dan makhluk-Nya, putih atau hitam, laki-laki atau perempuan, muslim atau nonmuslim. Persamaan hak juga termasuk tuntutan

²¹ Alquran Terjemahan.

²² Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005) hlm. 202

keadilan Allah dan kebijaksanaan-Nya pada makhluk-Nya, atau satu gambaran dari beberapa gambarannya.²³

E. Pengertian Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintah (*government*) berasal dari bahasa Yunani, *kubernan* atau nakhoda kapal, artinya menatap ke depan. Kemudian “memerintah” yang berarti melihat ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat pada masa yang akan datang, dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat ke tujuan yang telah ditetapkan.²⁴

Pemerintahan dalam arti luas berarti seluruh fungsi negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit meliputi fungsi eksekutif saja.²⁵ Adapun kata “Islam” biasanya kata Islam diterjemahkan dengan “penyerahan diri”, penyerahan diri kepada Allah atau bahkan kepasrahan. Secara terminologi sebagaimana dirumuskan oleh Maulana Muhammad Ali, Islam mengandung arti dua macam, yakni (1) mengucap kalimat Syahadat, (2) berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah.²⁶

Berbicara tentang pemerintahan akan terkait dengan persoalan sistem pemerintahan. W. J. S. Poerwadarminta, mengartikan sistem sebagai sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang berkerja bersama-sama untuk

²³ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005) hlm. 221

²⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992) hlm.167

²⁵ Ibid. hlm. 169

²⁶ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1976) hlm. 2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan sesuatu maksud.²⁷ Sementara menurut Acmad Sanusi, sistem adalah suatu keutuhan kaidah-kaidah yang teratur dan mempunyai tujuan tertentu, sedangkan dengan kata pemerintahan dimaksudkan suatu lapangan kerja, suatu tugas, dan yang dalam arti luas meliputi badan eksekutif (pelaksana undang-undang), yudikatif (badan yang dapat menghukum orang yang melanggar undang-undang) dan legislatif sebagai badan perundang-undangan.²⁸ Setelah oleh acmad Sanusi diberikan pengertian tentang sistem dan pemerintahan, dikemukakan sistem-sistem pemerintahan negara yaitu, (1) sistem yang dipusatkan secara mutlak dan bersifat revolusioner. (2) sistem presidensial²⁹. (3) sistem parlementer.³⁰

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensiil. Tentu saja di antara kedua sistem ini masih terdapat beberapa bentuk lainnya sebagai variasi, disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda yang melahirkan bentuk-bentuk semu (*quasi*), karena jika dilihat

²⁷ W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976) hlm. 955

²⁸ Sri Soemantri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara Asean*, (Bandung: Tarsito, 1976) hlm. 17-21

²⁹ Sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Lihat <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem-presidensial>.

³⁰ Sistem Parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Lihat <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem-parlementer>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari salah satu sistem diatas, bukan merupakan bentuk yang sebenarnya, misalnya *quasi* parlementer atau *quasi* presidensiil.³¹

Dalam hubungannya dengan sub judul ini, maka pemerintahan yang dimaksud yaitu pemerintahan dalam perspektif Islam yang tentunya pembahasan dengan menengok pemerintahan di masa Nabi Muhammad SAW (Negara Madinah).

Masa kenabian adalah masa pertama sejarah Islam, dan semenjak Rasulullah memulai dakwahnya sampai beliau wafat. Ciri-ciri yang membedakannya dari masa-masa yang lain yaitu masa kenabian sebagai kurun waktu yang ideal, karena di masa itu puncak berwujudnya keagungan Islam. Masa kenabian, terbagi kepada dua periode yang dipisahkan oleh hijrah. Di antara kedua fase itu perbedaan yang tegas yaitu periode pertama merupakan perintis untuk periode kedua.

Di dalam periode yang pertama, timbullah benih masyarakat Islam dan dalam periode inilah ditetapkan dasar-dasar Islam yang pokok. Dalam periode yang kedua, disempurnakan pembentukan masyarakat Islam serta dijelaskan sesuatu yang tadinya dikemukakan secara ringkas (global) dan disempurnakan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan prinsip-prinsip itu ke dalam kenyataan. Dalam periode inilah nampak masyarakat Islam dalam bentuk kemasyarakatan sebagai satu kesatuan yang bergerak menuju kepada satu tujuan.

³¹ Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum tata Negara Indonesia, 1983) hlm. 171

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari segi tinjauan politik, sejarah lebih memperhatikan periode yang kedua, karena pada waktu itu jamaah Islamiyah telah memperoleh kedaulatan yang sempurna dan kemerdekaan yang penuh serta prinsip-prinsipnya mulai diterapkan. Kedua periode ini dapat dikatakan dalam tinjauan sejarah sebagai masa pembentukan dasar dan membangun sehingga mempunyai nilai dan kedudukan yang sangat tinggi. Kedua periode ini telah memberi jiwa kepada masa-masa yang datang sesudahnya. Masa ini membentuk daya gerak yang menghasilkan teladan-teladan yang sempurna yang menjadi tumpuan pikiran para ahli, dan membentuk pula titik perjumpaan bermacam aliran, meskipun satu sama lainnya menempuh jalan sendiri-sendiri.³²

Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik riil pada pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi. Pada periode Mekkah pengikut beliau yang jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan aristokrat³³ Quraisy, yang masyarakatnya homogen. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar, di kota itu mereka mempunyai kedudukan yang baik dan umat yang kuat dan dapat

³² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Islam & Politik Bernegara*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002) hlm. 2-3

³³ Aristokrat adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan kelompok kecil, yang mendapat keistimewaan, atau kelas yang berkuasa. Lihat <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Aristokrasi>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya menjadi negara. Suatu negara yang daerah kekuasaannya di akhir zaman nabi meliputi seluruh semenanjung Arabia. Dengan kata lain di Madinah Nabi Muhammad bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat kepala Negara.

Praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah³⁴ beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.

Timbulnya berbagai masalah yang dihadapi dan perkembangan wilayah kekuasaan menuntut adanya peta pembagian tugas. Untuk pemerintahan di Madinah Nabi menunjuk beberapa sahabat sebagai pembantu beliau, sebagai *katib* (sekretaris), sebagai *'amil* (pengelolaan zakat) dan sebagai *qadhi* (hakim). Untuk pemerintahan di daerah Nabi mengangkat seorang wali, seorang *qadhi* dan seorang *'amil* untuk setiap daerah atau provinsi. Pada masa Rasulullah SAW Negara Madinah terdiri dari sejumlah provinsi, yaitu Madinah, Tayma, al-Janad, daerah Banu Kindah, Mekkah, Najran, Yaman, Hadramaut, Oman dan Bahrain. Masing-masing pejabat memiliki kewenangan sendiri dalam melaksanakan

³⁴ Piagam Madinah adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dan dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib. Lihat http://id.m.wikipedia.org/wiki/Piagam_Madinah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugasnya. Seorang *qadhi* diberi beberapa kebebasan penuh dalam memutuskan setiap perkara, karena secara struktural ia tidak berada di bawah wali. Ali bin Abi Thalib dan Muaz bin Jabal adalah dua orang *qadhi* yang diangkat Nabi, yang bertugas di dua Provinsi berbeda. Nabi juga selalu menunjuk sahabat untuk bertugas di Madinah bila beliau bertugas keluar, memimpin pasukan misalnya. Demikian pula kedudukan beliau sebagai panglima perang, beliau sering wakilkan kepada para sahabat. Seperti dalam perang Muktah (8H), beliau menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai panglimanya. Beliau juga berpesan: Kalau Zaid gugur, maka Ja'far bin Abi Thalib memegang pimpinan. Dan kalau Ja'far gugur, maka Abdullah bin Rawaha memegang pimpinan.

Adapun pranata sosial dibidang ekonomi yang juga menjadi bagian dari tugas kenegaraan, adalah usaha Nabi Muhammad SAW mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Madinah. Untuk tujuan ini beliau mengelola zakat, *infaq* dan *sadaqah* yang berasal dari kaum muslimin, *ghanimah* yaitu harta rampasan perang dan *jizyah* yang berasal dari warga negara non Muslim. *Jizyah* oleh kalangan juris Muslim disebut juga pajak perlindungan.

Sedangkan praktek pemerintahan Nabi Muhammad di bidang hukum adalah kedudukan beliau sebagai hukum untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di kalangan masyarakat Madinah, dan menetapkan hukuman terhadap pelanggar perjanjian. Ketika kaum yahudi melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali terhadap Piagam Madinah, dua kali beliau bertindak sebagai hakimnya, dan sekali beliau wakilkan kepada sahabat untuk melaksanakannya. Kedudukannya sebagai hakim dan tugas ini pernah beliau wakilkan kepada sahabat, dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penunjukan Muaz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai hakim, merupakan bukti praktek pemerintahan Nabi di bidang pranata sosial hukum.

Dari sebagian contoh praktek pemerintahan yang dilakukan Rasulullah SAW tersebut, Rasul dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dalam memerintah negara madinah dapat dikatakan amat demokratis. Rasul tidak bertindak otoriter sekalipun itu sangat mungkin rasul lakukan dan akan dipatuhi oleh umat Islam mengingat statusnya sebagai Rasul Allah SWT yang wajib di taati.

Dari uraian mengenai Negara Madinah pada periode Nabi Muhammad SAW, tampak aktivitas beliau tidak hanya menonjol di bidang risalah kenabian (dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul) untuk mengajarkan wahyu yang diterimanya dari Allah SWT kepada manusia. Tetapi juga menonjol di bidang keduniaan untuk membangun kebutuhan spritual dan kebutuhan material masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, penganut agama dan keyakinan yang berada di bawah kepemimpinannya. Artinya Nabi Muhammad SAW telah menampilkan dirinya sebagai pemimpin yang berhasil melaksanakan prinsip keseimbangan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat bagi umatnya. Terlaksananya prinsip keseimbangan ini karena menerapkan secara konsisten prinsip musyawarah, prinsip kebebasan berpendapat, prinsip kebebasan beragama, prinsip persamaan bagi semua lapisan sosial, prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan sosial rakyat baik kesejahteraan materiilnya maupun kesejahteraan spiritualnya, prinsip persatuan dan persaudaraan, prinsip amar ma'ruf dan nahi munkar, dan prinsip ketaqwaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Tugas dan Tujuan Pemerintahan

Pembentukan khalifah atau pemerintahan dalam pandangan para juris sunni wajib menurut hukum agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan, keagamaan dan untuk memelihara agama. Umat wajib menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya. Kekuasaan politik harus dijadikan sebagai alat untuk melaksanakan syari'at Islam, menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persamaan umat lewat kerjasama dan tolong menolong, serta menciptakan keamanan dan ketenangan.

Menurut Al-Baqillani sebagaimana disitir Ann K. S. Lambton, tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk (1) Menegakkan hukum yang telah ditetapkan, (2) membela umat dari gangguan musuh, (3) melenyapkan penindasan, (4) menghilangkan keresahan masyarakat, (5) pemeratakan penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur perjanjian haji dengan baik, dan melaksanakan syari'at yang dibebankan kepadanya. Singkatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai dengan syari'at. Al-Baghdadi berpendapat, pemerintahan bertujuan melaksanakan undang-undang dan peraturan, melaksanakan hukuman bagi pelanggar hukum, mengatur militer, mengelola pajak dan mengurus lembaga perkawinan. Pemerintahan itu, kata Rabi', melalui penguasanya bertugas untuk memelihara dan melaksanakan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Al-Mawardi³⁵ lembaga *imamah* mempunyai tugas dan tujuan umum. Pertama, mempertahankan dan memelihara agama menurut prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijmak oleh salaf (generasi pertama umat Islam). Kedua, melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya. Ketiga, melindungi wilayah Islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta. Keempat, memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan. Kelima, membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh. Keenam, jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam. Ketujuh, memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nas-nas dan ijtihad. Kedelapan, mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif. Kesembilan, meminta nasehat dan pandangan dan orang-orang terpercaya. Kesepuluh, dalam mengatur umat dan memelihara agama, pemerintah dan kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.

Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali³⁶, adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan

³⁵ Al-Mawardi memiliki nama lengkap Abu Hasan Ali ibn Habib al-Mawardi, dilahirkan (364-450 H/974-1058 M) di Basrah, Irak. Lihat Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 16

³⁶ Al-Ghazali adalah pemikir Muslim yang paling populer dan berpengaruh di dunia Islam. Memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, dilahirkan di Ghazaleh tahun 1059 M/501 H. Lihat Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 25

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama. Lembaga pemerintahan juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat Islam.

Sejalan dengan persyaratan kepala pemerintahan, tugas dan tujuan utama pemerintahan dalam pandangan Ibn Taimiyah³⁷ untuk melaksanakan syari'at Islam demi terwujudnya kesejahteraan umat, lahir dan batin, serta tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat. Paradigma pemikirannya ini banyak disandarkan kepada ayat-ayat Alquran dan hadits. Tidak berbeda dari pendahulunya, Ibn Kaldun³⁸ menyatakan sesungguhnya kehidupan di dunia ini bukanlah tujuan akhir dari keberadaan manusia. Kehidupan manusia di dunia ini adalah satu marhalah yang dijalani menuju kehidupan lain, yaitu kehidupan akhirat. Undang-undang Islam yang bersifat politik menaruh perhatian terhadap kehidupan dunia, maka *imamah*, warisan yang ditinggalkan oleh Nabi adalah untuk melaksanakan hukum-hukum Allah demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

G. Bentuk Pemerintahan

Untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk pemerintahan dapat dilihat pada beberapa orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara. Aristoteles dalam bukunya *politika* menyebutkan beberapa kemungkinan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara:

³⁷ Ibn Taimiyah memiliki nama lengkap Taqiyuddin ibn Halim ibn Taimiya, dilahirkan di Harran pada tahun 661 H/1263 M. Lihat Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm. 31

³⁸ Ibn Khaldun dilahirkan di Tunis pada 01 Ramadhan 723 H (7 Mei 1332 M). Lihat Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013) hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan satu orang, atau
- b. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan beberapa orang,
- c. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan banyak orang.

Lebih lanjut ia jelaskan, jika kategori pertama dan tujuan pemerintahannya adalah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum maka bentuk pemerintahan yang demikian disebut *monarki*. Apabila kategori kedua dan tujuan pemerintahan adalah untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum, maka bentuk negara yang demikian disebut *aristokrasi*. Jika kategori ketiga dan tujuan pemerintahannya untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum maka pemerintahan yang demikian itu disebut *politeia* (kata Yunani) yang berarti konstitusi.³⁹

Pemerintahan yang benar menurut Aristoteles ada tiga bentuk, yaitu:

1. *Monarki*, pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang utama dan adil,
2. *Aristokrasi*, pemerintahan yang dipimpin oleh minoritas yang utama dan adil,
3. *Demokrasi*, pemerintahan berdasarkan keinginan mayoritas rakyat. Keistimewaannya adalah adanya kebebasan.

Adapun pemerintahan rusak juga terdiri dari tiga bentuk:

1. *Tirani (despotisme)*, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang yang zalim,

³⁹ J. H. Raper, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1988) hlm. 45-46

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Oligarki*, pemerintahan yang dipimpin oleh orang-orang kaya, atau minoritas yang terdiri dari orang-orang kaya,
3. *Demagogi*, pemerintahan publik yang mengikuti hawa nafsu para pemimpin, dinamai juga dengan pemerintahan pemberontak.⁴⁰

Dalam kaitan itu, di antara pemikir sunni yang dikedepankan dalam tulisan ini, hanya Rabi'⁴¹ yang bicara soal bentuk pemerintahan. Dan berbagai bentuk pemerintahan yang ada, bagi Rabi', bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah bentuk monarki.⁴² Kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang saja, yaitu raja. Ia menolak pemerintahan *aristokrasi*. Suatu pemerintahan yang berada di bawah pimpinan sekelompok orang terpilih, bangsawan atau ningrat. Ia juga tidak menerima bentuk pemerintahan oligarki. Model pemerintahan ini kekuasaan tertinggi berada di tangan kelompok kecil orang-orang yang berpengaruh atas masyarakat, dan ia juga tidak dapat membenarkan pemerintahan demokrasi yang diperintah oleh rakyat.

Alasan Rabi' memilih bentuk pemerintahan monarki, menurutnya jika kekuasaan tertinggi berada di tangan banyak orang justru menimbulkan kerusakan dan kerusuhan, karena itu kebanyakan kota atau negara menghendaki penguasa tunggal atau raja. Rabi' yakin bahwa rakyat akan mentaati bentuk pemerintahan monarki, dan bentuk pemerintahan ini mampu menegakkan keadilan, mencegah

⁴⁰ Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010) hlm. 48

⁴¹ Rabi' adalah Ibnu Abi Rabi', banyak yang tidak mengetahui tentang beliau.

⁴² Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Barat dan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010) hlm. 340

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kezaliman, menuntun negara merealisasikan tujuan-tujuannya yang luhur, sehingga terwujud kemaslahatan rakyat.

Tampaknya Rabi' begitu amat terpengaruh dengan suasana yang dialaminya waktu itu di bawah pemerintahan dinasti Abbasiyah yang monarki itu dan berjaya mencapai kemajuan, sehingga pemerintahan monarki baginya adalah pemerintahan terbaik, dalam mewujudkan kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umat.

Al-Ghazali pun, tampaknya lebih condong kepada pemerintahan *monarki*. Hal ini didasarkan pada pendapatnya bahwa seseorang yang akan menjadi kepala negara harus mendapat tafwidh dari pemegang kekuasaan, dan inilah yang berlaku saat ini. Pemikir-pemikir lain pun bisa dimasukkan ke dalam alur pemikiran Rabi' dan Al-Ghazali. Penggolongan ini didasarkan pada penolakan mereka terhadap doktrin politik Syi'ah, dan doktrin politik Khawarij yang bebas dan terbuka. Sebab untuk menyebut mereka cenderung kepada bentuk atau macam pemerintahan lain, aristokrasi dari demokrasi misalnya, tidak terlihat indikasi pemikiran mereka yang mengarah kesana. Bentuk atau macam pemerintahan dalam pemikiran Ibn Khaldun dapat dipahami dalam uraian berikut. Menurut pendapatnya, hakikat suatu pemerintahan terletak pada undang-undangnya. Undang-undang itulah yang memberi corak sistem pemerintahan. Undang-undang adalah jiwa setiap sistem kemasyarakatan dan dasar perwujudannya. Suatu undang-undang bisa terwujud karena hasil rancangan para cendikiawan dan para pembesar negara yang ia disebut *siyasat 'aqliyat* (politik yang berbau sekuler). Tapi suatu undang-undang dapat pula bersumber dari Allah berdasarkan syari'at

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditetapkannya yang disebut *siyasat diniyyat*, politik yang mencakup urusan dunia dan akhirat.

Undang-undang diperlukan untuk mengendalikan dan membimbing kebijaksanaan politik pemerintah atau raja. Karena hakikat *al-mulk* itu adalah organisasi kemasyarakatan yang dibutuhkan oleh manusia. Untuk memperoleh kekuasaan itu (*al-mulk*) diperlukan superioritas dan kekerasan yang bisa menyimpang dari kebenaran karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Penguasa yang demikian tidak bisa diikuti oleh rakyat yang mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan teror dan anarkis. Oleh karena itu dibutuhkan undang-undang politik tertentu yang mengatur kebijaksanaan politik pemerintahan, dan bisa diterima oleh rakyat dan taat kepada segala kebijaksanaan pemerintah. Bagi Ibn Khaldun, *siyasat diniyyat* adalah paling baik yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat, yaitu pemerintahan yang berdasarkan pada ajaran agama, seperti para Nabi dan orang yang menggantikan kedudukan mereka adalah para khalifah. Sedangkan *siyasat 'aqliyat* hanya berkepentingan dengan kemaslahatan dunia belaka.

Berdasarkan pandangannya itu, Ibn Khaldun membagi corak pemerintahan kepada tiga macam. Pertama, *al-mulk al-thabi'iy*, suatu pemerintahan yang mengikuti hawa nafsu, sewenang-wenang dan monopoli. Kedua, *al-mulk al-siyasiy*, pemerintahan yang mengendalikan kepada rekayasa akal pikiran dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan menghapuskan kemelaratan. Ketiga, *khilafah* atau *imamah*, pemerintahan yang mengikuti ajaran agama dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.

Hakikat khilafah adalah pengganti kenabian untuk memelihara agama dan mengatur dunia. Pemangku kekuasaan disebut khalifah atau imam. Disebut khalifah karena ia adalah pengganti Nabi bagi umatnya memelihara ajaran agama dan kesejahteraan rakyat, dan disebut imam adalah sebagai pemimpin ibarat pemimpin (imam) dalam shalat yang diikuti oleh para makmum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.